



**PENETAPAN**

**Nomor 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Jual Pakaian Jadi, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil dari PEMOHON V (Pemohon V) yang masih di bawah umur, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon V**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 14 Agustus 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-28032018-0011 tertanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena sakit dan almarhum tetap beragama Islam;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I terlebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung almarhum SUAMI PEMOHON I bernama Fattah Haneng (wafat tahun 2001) dan ibu kandungnya bernama Hj. Rosi (wafat tahun 2010);
3. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Drs. Hj. Dalmiah binti H. M. Anwar P.K. (Pemohon I) dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V);
4. Bahwa SUAMI PEMOHON I, telah meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON I. dan empat orang anak masing-masing bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V);
5. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I semasa hidupnya telah mempunyai sebidang tanah pekarang dan bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 553 atas nama Amirullah Fattah;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I selanjutnya ahli waris yang sah akan membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 553 dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum SUAMI PEMOHON Ipada tanggal 17 Maret 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum PEWARIS;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan Para Pemohon menyatakan perbaikan terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amirullah Fattah, Nomor 7604-KM-28032018-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 29 Maret 2018, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/II/V/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, tertanggal 29 Mei 1989, diberi kode P.2;
3. Asli silsilah Keturunan Almarhum Amirullah Fattah, yang dibuat oleh Dra. Hj. Dalmiah binti H.A. Anwar P.K. yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Takatidung dan Camat Polewali, tertanggal 9 Agustus 2018, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 553, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 6 Juli 1993, diberi kode P.4;

Keempat fotokopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan stempel pos;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI I , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXX, Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai istri dan anak dari SUAMI PEMOHON I;
  - Bahwa dari pernikahan SUAMI PEMOHON I dengan Dra. Hj. Dalmiah binti H.M. Anwar P.K. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Lutfiana, AF., S.Gz. (Pemohon II), Musrifah, S.H. (Pemohon III), St. Najmiah, AF. (Pemohon IV), Khairiah, AF. (Pemohon V);
  - Bahwa semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON I hanya menikah satu kali saja yaitu dengan XXX . (Pemohon I);
  - Bahwa kedua orang tua almarhum SUAMI PEMOHON I telah meninggal lebih dulu;
  - Bahwa semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON I tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari SUAMI PEMOHON I;
  - Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON I meninggal dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON I bekerja sebagai pengusaha pertamina;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON I yang nantinya akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON I dan keperluan lainnya;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, bertempat kediaman di Jalan X. XXX, Lingkungan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai istri dan anak dari SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa dari pernikahan SUAMI PEMOHON Idengan Dra. Hj. Dalmiah binti H.M. Anwar P.K. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Lutfiana, AF., S.Gz. (Pemohon II), Musrifah, S.H. (Pemohon III), St. Najmiah, AF. (Pemohon IV), Khairiah, AF. (Pemohon V);
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Ihanya punya satu istri saja yaitu Dra. Hj. Dalmiah binti H.M. Anwar, P.K. (Pemohon I);
- Bahwa orang tua almarhum SUAMI PEMOHON Itelah meninggal lebih dulu;
- Bahwa semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON Itidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Imeninggal dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup almarhum SUAMI PEMOHON Ibekerja sebagai pengusaha pertamina;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON Iyang nantinya akan digunakan untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON Idan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnyadapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok Para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON Idan selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali atas segala harta yang dimiliki almarhum SUAMI PEMOHON Isemasa hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi yaitu Sarkia Anwar, SE. binti M. Anwar dan Tammal bin Tawul;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut setelah diteliti, ternyata diketahui atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah diinazegel serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa Kutipan Akta Kematian almarhum SUAMI PEMOHON Iyang menjelaskan bahwa benar SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018, sebagaimana kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa Kutipan Akta Nikah almarhum SUAMI PEMOHON Idengan Dra. Dalmiah, yang menjelaskan bahwa benar Dra. Dalmiah (PemohonI) adalah istri sah dari almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa silsilah keturunan XXXXX, yang menjelaskan bahwa benar para Pemohon ada hubungan / pertalian darah dengan almarhum XXX

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa sertifikat tanah atas nama Amirullah Fattah, yang menjelaskan bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Isemasa hidupnya mempunyai harta yang telah disertifikatkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Itelah meninggal dunia karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Isemasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Hj. Dalmiah (Pemohon I) dan telah dikaruniai anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON Isemasa hidupnya hanya satu kali saja menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum SUAMI PEMOHON I;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON Iyang nantinya akan

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Almarhum SUAMI PEMOHON dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan dengan pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan SUAMI PEMOHON Iyang meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2018, adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I, adalah :
  - 3.1. Dra. Hj. Dalmiah binti H. M. Anwar, P.K. (istri),
  - 3.2. PEMOHON II (anak kandung),
  - 3.3. Musrifah, S.H. binti SUAMI PEMOHON I(anak kandung);
  - 3.4. PEMOHON IV (anak kandung);
  - 3.5. PEMOHON V (anak kandung);
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh **Rajiman, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.H.I.**

**Rajiman, S.H.I.,M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No. 681/Pdt.P/2018/PA.Pwl



**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).